



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa maka perlu Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah untuk pelaksanaan Gerakan masyarakat hidup sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Walikota Palangka Raya perlu menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Palangka Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.

8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS hidup sehat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelaksanaan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk :

- a. pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan GERMAS hidup sehat; dan
- b. mempercepat dan menyinergikan Tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk :

- a. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban biaya kesehatan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS hidup sehat meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan GERMAS hidup sehat meliputi :
 - a. penetapan lokasi bersinergi dengan program lain;
 - b. penentuan peserta; dan
 - c. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah melalui Forum GERMAS hidup sehat.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GERMAS hidup sehat dilaksanakan melalui Kerjasama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kota Palangka Raya.
- (3) Pelaksanaan GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bersinergi dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan GERMAS hidup sehat melibatkan:
 - a. pemerintah kota, kecamatan, maupun kelurahan;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap GERMAS hidup sehat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya.

Pasal 8

- (1) GERMAS hidup sehat dilaksanakan dalam bentuk upaya tindakan bersifat promotif dan preventif yang meliputi :
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Tindakan bersifat promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh setiap pelaku/pelaksana GERMAS hidup sehat.

Bagian Kedua Peran Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam Pelaksanaan GERMAS hidup sehat seluruh perangkat daerah turut serta berperan aktif untuk:
 - a. membudayakan aktifitas fisik ditempat kerja dengan melaksanakan perenggangan dikantor setiap jam 10.00 WIB dan 14.00 WIB;
 - b. mengganti snack pertemuan/rapat dengan beraneka ragam buah dan sayur; dan
 - c. melaksanakan pemeriksaan Kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terutama bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan GERMAS hidup sehat saling berkoordinasi.
- (3) GERMAS hidup sehat oleh Perangkat Daerah dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan GERMAS hidup sehat dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 10

Peran Masyarakat dalam GERMAS hidup sehat adalah:

- a. peningkatan aktifitas fisik
 1. melakukan aktifitas fisik secara rutin paling sedikit 30 menit setiap hari;
 2. kerja bakti di lingkungan rumah masyarakat atau tempat kerja; dan
 3. senam perenggangan ditempat kerja masing-masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja pada waktu pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB.
- b. peningkatan perilaku hidup sehat, antara lain :
 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. memberi bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 3. menimbang balita setiap bulan di pos Pelayanan Terpadu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. cek kesehatan secara rutin dan berkala;
 5. makan sayur dan buah setiap hari;
 6. menggunakan air bersih;
 7. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 8. menggunakan jamban sehat;
 9. memberantas jentik di rumah; dan
 10. tidak merokok di dalam rumah.
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi:
 1. penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan Penerapan Pesan Umum Gizi Seimbang, yaitu:
 - a) syukuri dan nikmati aneka ragam makanan;
 - b) banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan;
 - c) biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - d) biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok;
 - e) batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak;
 - f) biasakan sarapan;
 - g) biasakan minum air putih yang cukup dan aman, biasakan membaca label pada kemasan pangan;

- h) cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir; dan
 - i) lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.
2. percepat perbaikan gizi di fokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan meliputi:
- a) pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - b) penyuluhan kesehatan reproduksi Calon Pengantin;
 - c) pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) bagi ibu hamil;
 - d) kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - e) edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - f) edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA); dan
 - g) kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.
- d. peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan/atau instansi tempat bekerja;
- e. peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara:
- 1. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
 - 2. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/menyentuh hewan;

3. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses masak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
 4. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
 5. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat.
- f. peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing; dan
- g. mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Keempat
Peran Kantor Kementerian Agama

Pasal 11

Peran Kantor Kementerian Agama untuk:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pernikahan untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi Calon Pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi.

Bagian Kelima
Peran BPJS Kesehatan

Pasal 12

Peran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam
Peran Dunia Usaha

Pasal 13

Peran Dunia Usaha dalam pelaksanaan GERMAS hidup sehat dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan mengupayakan perilaku hidup sehat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit di lingkungan kerja.

Bagian Ketujuh
Peran Perguruan Tinggi

Pasal 14

Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan GERMAS hidup sehat dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan memberikan pemahaman kepada civitas akademik untuk berperilaku hidup sehat sebagai berikut:

- a. mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai Kawasan tanpa rokok dan hidup bersih; dan
- b. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memotivasi hidup bersih dan sehat.

Bagian Kedelapan
Peran Lembaga Swadaya
Masyarakat/Organisasi Massa

Pasal 15

Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa dilakukan melalui kampanye GERMAS hidup sehat dengan:

- a. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dengan mengkonsumsi sayur dan buah;
- b. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa Kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok; dan
- d. Membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.

Pasal 16

- (1) Walikota membentuk forum GERMAS hidup sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS hidup sehat di kota.

- (2) Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perangkat Daerah/Unit Kerja, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan media massa.
- (4) Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
- (5) Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (6) Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

Pedoman Pelaksanaan GERMAS hidup sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan GERMAS hidup sehat di kota dengan sektor/pelaksana/pihak terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran GERMAS hidup sehat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GERMAS hidup sehat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan GERMAS hidup sehat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS hidup sehat; dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan GERMAS hidup sehat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan/observasi kegiatan dilapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan GERMAS hidup sehat melibatkan lintas program, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan GERMAS hidup sehat kepada Sekretariat Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Sekretariat Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan GERMAS hidup sehat dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
 MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	peningkatan perilaku hidup sehat	koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Palangka Raya	a. surat edaran (SE) untuk mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; b. jumlah kebijakan terkait pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan c. terlaksananya koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Palangka Raya.
2	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	a. peningkatan edukasi hidup sehat; dan	a. kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;	jumlah kecamatan/kelurahan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>b. peningkatan perilaku hidup sehat.</p>	<p>b. advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan</p> <p>c. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)</p>	<p>persentase kecamatan/keurahan yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah</p> <p>a. persentase posyandu aktif; dan</p> <p>b. persentase kelurahan yang mengalokasikan dana untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan</p>
		<p>c. peningkatan aktivitas fisik;</p>	<p>Sosialisasi gemar beraktivitas fisik</p>	<p>Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik</p>
		<p>d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;</p>	<p>Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif</p>	<p>a. jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang;</p> <p>b. jumlah petugas kesehatan yang menjaadi konselor menyusui; dan</p> <p>c. jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif</p>
		<p>e. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; dan</p>	<p>Deteksi dini penyakit</p>	<p>a. jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun;</p> <p>b. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM); dan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		f. Peningkatan kualitas lingkungan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	c. jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya	a. peningkatan aktivitas fisik; dan	a. kampanye olahraga; b. fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat c. fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat; dan d. penelenggaraan <i>event</i> olahraga wisata	a. jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata; b. jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi; c. jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; dan d. jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
		b. peningkatan kualitas lingkungan	penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	jumlah <i>event</i> olahraga sebagaimana dari tujuan wisata yang diselenggarakan jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata
4	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	a. peningkatan edukasi sehat; b. peningkatan perilaku hidup sehat;	a. Penguatan Kesehatan Sekolah (UKS) b. Penerapan KTR di sekolah c. Penerapan Sekolah Ramah Anak	jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>c. peningkatan aktivitas fisik; dan</p> <p>d. peningkatan kualitas lingkungan.</p>	<p>d. Pendidikan keluarga untuk hidup sehat dan Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah</p> <p>Penyediaan sarana sanitasi sekolah</p>	<p>jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p> <p>a. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</p> <p>b. jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah</p> <p>jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</p>
5	Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palangka Raya	<p>a. peningkatan edukasi hidup sehat;</p> <p>b. peningkatan perilaku hidup sehat;</p> <p>c. peningkatan aktivitas fisik; dan</p> <p>d. peningkatan kualitas</p>	<p>a. bimbingan kesehatan pernikahan;</p> <p>b. penguatan UKS di madrasah;</p> <p>c. penerapan KTR di madrasah; dan</p> <p>d. penguatan Pos Kesehatan Pesantren.</p> <p>pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktifitas fisik di madrasah</p> <p>a. fasilitas rumah ibadah sehat; dan</p>	<p>jumlah calon penganjin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah</p> <p>jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik</p> <p>jumlah madrasah yang menerapkan KTR</p> <p>jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)</p> <p>a. jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga; dan</p> <p>b. jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah</p> <p>jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya	penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	<p>b. penyediaan sarana sanitasi di madrasah</p> <p>a. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;</p>	<p>jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi</p> <p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p> <p>a. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan disekolah;</p> <p>b. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar; dan</p> <p>c. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kota Palangka Raya</p>
			<p>b. fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur;</p>	<p>a. jumlah Kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah; dan</p> <p>b. jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur</p>
			<p>c. mendorong Pola Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman);</p>	<p>a. Kampanye pemanfaatan pekarangan; dan</p> <p>b. Kampanye konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)</p>
			<p>d. pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat; dan</p>	<p>pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar;</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Dinas Perikanan Kota Palangaka Raya	penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan); b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan c. pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya konsumsi ikan; dan b. jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) <p>jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar; dan b. pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang berada di Kota Palangka Raya
8.	a. Dinas Perumahan Rakyat	a. peningkatan kualitas lingkungan;	a. fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan	jumlah unit perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan SPU (Prasarana, Sarana dan Utilitas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	b. peningkatan aktivitas fisik;	<p>permukiman dan sarana fasilitas umum</p> <p>b. fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum</p>	Umum) pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
	b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	c. peningkatan aktivitas fisik;	Fasilitas penyediaan ruang terbuka hijau	luas ruangan terbuka hijau di perkotaan
		d. peningkatan edukasi sehat; dan	Edukasi dan kampanye pengelolaan sanitasi	jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi
		e. peningkatan perilaku hidup sehat.		
9	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Peningkatan aktifitas fisik	<p>a. penataan saran dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan</p> <p>b. konektivitas antar transportasi massal, termasuk “<i>park dan ride</i>” untuk meningkatkan</p>	<p>a. jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; dan</p> <p>b. jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur sepeda</p> <p>jumlah fasilitas antar moda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>aktivitas masyarakat fisik</p>	
10	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Peningkatan kualitas lingkungan</p>	<p>a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di daerah aliran sungai;</p> <p>b. penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil;</p> <p>c. pembentukan dan Pembinaan pengelolaan sampah mandiri;</p> <p>d. pemanfaatan kemitraan lingkungan dan peran masyarakat;</p>	<p>terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas</p> <p>jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri</p> <p>pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah</p> <p>jumlah komunitas penyelamat sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan permukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Dinas Sosial	a. peningkatan kualitas lingkungan; dan b. peningkatan edukasi sehat.	e. konservasi lahan dan keanekaragaman hayati; dan f. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayah nya. (standar minimal 30% seluruh wilayah perkotaan)	a. penanaman pohon/penghijauan di lingkungan perumahan, pertokoan tempat umum; b. monitoring pengendalian kerusakan lingkungan; dan c. pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati luas ruang terbuka hijau di perkotaan
			a. pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga faqir miskin; dan b. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga faqir miskin	jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK) jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)
			sosialisasi Germas hidup sehat oleh pendamping	jumlah kegiatan sosialisasi Germas hidup sehat oleh pendamping (PKH)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	a. peningkatan perilaku sehat; dan hidup	Program Harapan (PKH) Keluarga meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan PKL (Pedagang Kaki Lima)	jumlah pembinaan pelaku pasar usaha, pasar rakyat dan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Palangka Raya
a. pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol;	jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	b. mendorong memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan	jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja	
c. mendorong memfasilitasi perusahaan menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTTR	a. Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan kegiatan olahraga b. Jumlah perusahaan yang di bina menyediakan sarana ruang menyusui c. Jumlah perusahaan yang di bina menerapkan kebijakan KTTR (Kawasan Tanpa Rokok) di area kerja			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>b. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.</p>	<p>a. promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri;</p> <p>b. pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib;</p> <p>c. mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami;</p> <p>d. penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan</p> <p>e. sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)</p>	<p>jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri</p> <p>standarisasi pada industri makanan, hasil laut, perikanan (RSNI/SIN wajib)</p> <p>jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami</p> <p>jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPOB) produk makanan</p> <p>jumlah peserta sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)</p>
13	<p>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan</p>	<p>Penigkatan edukasi hidup sehat</p>	<p>a. desiminasi informasi pola hidup bersih dan sehat; dan</p>	<p>jumlah pesan perilaku bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persandian Kota Palangka Raya		b. pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas hidup sehat	jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas hidup sehat
14	Dinas Pengendalian Pnduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	<p>a. Peningkatan edukasi hidup sehat</p> <p>b. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit</p> <p>c. Peningkatan edukasi hidup sehat</p>	<p>promosi pergerakan partisipasi perempuan untuk deteksi penyakit tidak menular (PTM)</p> <p>komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas hidup sehat bagi keluarga, perempuan dan anak</p>	<p>jumlah kegiatan promosi untuk mengerjakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko (PTM)</p> <p>jumlah kegiatan KIE Germas hidup sehat</p>
15	Badan Pengawasan Obat dan makanan	penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	<p>a. pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan</p> <p>b. intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)</p>	<p>a. jumlah kelurahan pangan aman; dan</p> <p>b. jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya</p> <p>jumlah sekolah yang diintervensi keamnaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	BPJS Kesehatan	peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit
17	Perguruan Tinggi	<p>a. peningkatan aktifitas fisik; dan</p> <p>b. peningkatan perilaku hidup sehat.</p>	<p>penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan <i>jogging track</i>)</p> <p>penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba</p>	<p>a. jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana aktifitas fisik; dan</p> <p>b. jumlah kejuaraan dan <i>event</i>/lomba olahraga di atau antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan.</p> <p>jumlah perguruan tinggi menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba beserta sanksi</p>
18	Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya	Peningkatan edukasi hidup sehat	<p>diseminasi informasi untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat</p>	<p>a. persentase kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba; dan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				b. persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan atau kelurahan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN